



## Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor (Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn)

Putri Laily Ulya Lathifah<sup>1\*</sup>, Aju Putrijanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Author: [putrilaily245@gmail.com](mailto:putrilaily245@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 19-12-2025

Diterima: 26-02-2026

Diterbitkan: 08-03-2026

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap Perseroan Komanditer serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek dalam penelitian ini yaitu Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan CV yang bukan sebuah badan hukum sebagai debitur pailit serta mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan pailit dengan mendasarkan pada *legal standing* kreditor sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, yakni adanya dua kreditor atau lebih, utang jatuh tempo yang tidak dibayar, serta pembuktian sederhana. Pertimbangan hakim berdasarkan UUK, sehingga CV dapat dimohonkan pailit. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana aturan UUK yang diutamakan dibandingkan doktrin mengenai subjek hukum. Akibat hukum putusan ini antara lain yaitu, seluruh harta kekayaan sekutu pengurus termasuk harta bersama pasangannya masuk ke *boedel* pailit, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal, debitur kehilangan kewenangan mengurus harta karena beralih ke kurator, serta penghentian penyitaan. Selain itu, putusan juga berakibat hukum bagi pemohon pailit sebagai mantan karyawan, yang kedudukannya menjadi kreditor preferen berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/201.

**Kata Kunci:** Kepailitan; Perseroan Komanditer; Pertimbangan Hakim; Akibat Hukum.

**Abstract:** This study analyzes the basis of the judge's considerations in deciding bankruptcy cases against limited partnerships and the legal consequences that arise from them. The object of this study is the Medan Commercial Court Decision Number 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. This study aims to analyze the basis for the judge's consideration in determining a CV that is not a legal entity as a debtor and to examine the legal consequences of the decision. The research uses a doctrinal research method. The results of the study show that the judge accepted the bankruptcy petition based on the legal standing of the creditor in accordance with Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of the UUK, namely the existence of two or more creditors, unpaid matured debts, and simple evidence. The judge's consideration was based on the UUK in accordance with the principle of *lex specialis derogat legi generali*, where the provisions of the UUK take precedence over the doctrine regarding legal subjects, so a CV could be declared bankrupt. The legal consequences of this ruling are that all assets of the managing partner, including the joint assets of his or her spouse, are included in the bankruptcy estate, the limited partner is only liable to the extent of his or her capital, the debtor loses the authority to manage the assets because it is transferred to the curator, and the seizure is terminated. Additionally, the ruling also has legal consequences for the bankruptcy petitioner

*as a former employee, whose status becomes that of a preferred creditor based on Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/201.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Commanditaire Vennootschap; Judicial Consideration; Legal Consequences.*

## PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan praktik yang sudah biasa ditemui dalam kegiatan ekonomi. Pengertian utang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang sering disebut UUK 2004. Pasal 1 angka 6 UUK 2004 mendefinisikan utang sebagai “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”. Dalam hal ini, Debitor adalah yang berhutang, sedangkan Kreditor adalah yang memberi utang. Utang seringkali dijadikan sebagai sumber dana untuk kepentingan perusahaan. Menurut Molengraaff, perusahaan mencakup kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan<sup>1</sup>.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Berdasarkan definisi perusahaan dalam pasal tersebut maka, perusahaan itu berbentuk badan usaha dengan syarat dan tujuan tertentu. Badan Usaha dapat dibedakan menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum antara lain yaitu PT, Yayasan, dan Koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain yaitu PP, Firma, dan CV. Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan non badan hukum terletak pada pemisahan kekayaannya, dimana badan usaha berbadan hukum memiliki kekayaan yang terpisah antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya sehingga tanggung jawabnya terbatas. Sedangkan badan usaha yang non badan hukum kekayaan badan usaha dengan pendiri atau sekutunya ada yang masih tercampur, ada pula yang terpisah sehingga ada yang tanggung jawabnya tidak terbatas, tanggung renteng, ada pula yang tanggung jawabnya hanya sebanyak modal yang disetorkan. Tipe yang terakhir ini contohnya adalah pada perseroan komanditer.

H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bahwa suatu badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu memiliki kekayaan (hak-hak) yang ditujukan untuk tujuan tertentu dan terpisah dari kekayaan pribadi para anggota badan tersebut, memiliki tujuan untuk kepentingan bersama yang bersifat permanen, dan terdapat sejumlah orang yang berperan sebagai pengurus badan tersebut<sup>2</sup>.

Purwosutjipto dan Chaidir Ali berpendapat bahwa meskipun persekutuan komanditer (CV) telah memenuhi syarat-syarat diatas, lantas bukan berarti dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Hal ini disebabkan, CV karena tidak mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan usaha yang berbadan hukum<sup>3</sup>. Persekutuan Komanditer terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu yang pertama, Persekutuan Komanditer diam-diam yang merupakan jenis CV yang

<sup>1</sup> Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm 1.

<sup>2</sup> Putra Ma Alhairi, “Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga. Mdn,” *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (July 2020), hlm 134.

<sup>3</sup> *Ibid.*

belum secara terbuka menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Persekutuan ini masih mengidentifikasi dirinya sebagai firma kepada pihak luar, meskipun di dalamnya sudah terdapat sekutu komanditer atau pasif sehingga seharusnya sudah berganti bentuk usaha menjadi CV. Jenis yang kedua yaitu Persekutuan Komanditer terang-terangan, yakni yang telah secara jelas mengakui dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga, dengan menunjukkannya melalui publikasi, seperti papan nama bertuliskan "CV" atau melalui kop surat yang mencantumkan nama CV saat berinteraksi dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir, Persekutuan Komanditer (CV) dengan saham yang merupakan jenis CV terang-terangan di mana modalnya terdiri dari kumpulan saham<sup>4</sup>.

Ciri khas dari Persekutuan Komanditer (CV) adalah sekutunya yang terdiri dari sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu Komplementer dapat memberikan *inbreng* berupa uang, barang, atau keahlian. Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh atas seluruh perikatan CV dengan pihak ketiga. Sekutu ini memiliki kewenangan untuk mengurus CV dan melakukan tindakan hukum atas nama CV sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHD. Di lain sisi, Sekutu Komanditer hanya dapat memberikan *inbreng* berupa uang atau barang. Sekutu Komanditer tidak diperbolehkan terlibat dalam pengurusan CV dan hanya bertanggung jawab sebatas nilai *inbreng* yang disetorkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHD. Jika Sekutu Komanditer melanggar ketentuan tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 21 KUHD, sehingga ia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh utang dan perikatan CV<sup>5</sup>.

Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bersamaan dengan ketentuan mengenai Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma<sup>6</sup>. Penting mengetahui apakah CV termasuk badan hukum atau tidak karena hal ini berpengaruh jika terjadi kepailitan. Kepailitan diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK yang menerangkan bahwa kepailitan adalah "Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Suatu perusahaan baru dapat dinyatakan pailit apabila Pengadilan Niaga sudah mengeluarkan putusan kepailitan terhadapnya. Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga jika terjadi kepailitan, maka secara teori yang dimohonkan pailit dan yang dinyatakan pailit bukanlah CV, melainkan para sekutunya. Namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat aturan khusus yang mengaturnya, sebagaimana yang terlihat dalam kasus kepailitan CV LC (inisial nama CV), yang dimuat dalam Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn.

CV LC merupakan perseroan komanditer yang bergerak di bidang perdagangan pasir. Permohonan pailit diajukan oleh MPS, mantan karyawan CV tersebut, terhadap CV LC yang menjadi Termohon Pailit I, YRB sebagai Termohon Pailit II, dan DEC sebagai Termohon Pailit III. Berdasarkan Akta Perubahan Termohon Pailit dalam Akta Nomor : 39, Tanggal 16 April 2007, tentang Masuk dan Keluar sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar, yang dibuat dihadapan MM, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III menjadi Pesero Termohon Pailit I, dimana Termohon Pailit II sebagai Direktur (persero pengurus) dan Termohon Pailit III sebagai pesero komanditer.

---

<sup>4</sup> Carissa Patricia Hong and Christine S T Kansil, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV Yang Mengalami Kepailitan," *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024), hlm 99.

<sup>5</sup> Herman Susetyo, "Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan," *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021), hlm 73–74.

<sup>6</sup> R. Diani and M. Kusuma, "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap Atau CV) Sebagai Badan Usaha Dalam Kajian Hukum Perusahaan," *Justici* 13, no. 1 (2020), hlm 4.

Pemohon pailit mengklaim adanya utang yang tidak terbayarkan, termasuk hak-hak karyawan yang dilindungi undang-undang. Utang ini mencakup tunggakan gaji dan kompensasi berdasarkan perjanjian pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemohon adalah karyawan yang tidak terbayar gajinya sejak 1 November 2009, namun Termohon Pailit tetap mempekerjakan Pemohon Pailit untuk menjaga aset-aset dari para Termohon Pailit dan PT. LAA dari gangguan pihak lain yang berupaya mengambil aset termohon pailit dengan cara melawan hukum. Pemohon Pailit mendalilkan bahwa para Termohon Pailit memiliki utang gaji, pesangon dan uang penghargaan kepada Pemohon Pailit yang mencapai Rp897.750.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian bersama Pengakhiran hubungan kerja No. 01/Perj/CV-LC/XII-22 tertanggal 30 Desember 2022. Dalam surat tersebut terdapat pengakuan para Termohon Pailit terhadap utang yang ada dan para Termohon Pailit berjanji akan melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit pada tanggal 1 Maret 2023. Akan tetapi sampai pada tanggal yang telah dijanjikan utang tersebut tidak kunjung dilunasi. Pemohon Pailit telah mengirim surat somasi, dan atas somasi tersebut para Termohon Pailit menyatakan “mengakui utang tersebut dan berjanji akan melakukan pelunasan pembayaran kepada Pemohon Pailit pada tanggal 22 Mei 2024”. Akan tetapi sampai dimasukkannya Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga, para Termohon Pailit tidak pernah melakukan pembayaran dan pelunasan kepada Pemohon Pailit.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa CV LC (Termohon Pailit I) sebagai badan usaha di bidang penjualan pasir terhitung sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak beroperasi secara efektif untuk mencari keuntungan sebagaimana tujuan perusahaan komanditer didirikan. Bahkan aktivitas perusahaan sudah berhenti dan tidak operasional lagi, sehingga tidak mungkin lagi meneruskan usahanya untuk mencari keuntungan. Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit pada dasarnya dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap Pemohon Pailit dan Kreditor-Kreditor lain apabila para Termohon Pailit sebagai Debitor dalam keadaan berhenti atau tidak mampu untuk membayar utang. Setelah dilakukan pertimbangan oleh hakim, CV LC dinyatakan pailit dengan keluarnya Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Fenomena yang menarik dalam putusan tersebut adalah CV yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum dijadikan sebagai subjek hukum kepailitan, sedangkan pada umumnya CV tidak dapat menjadi subjek hukum karena bukan suatu badan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim yang menerima untuk memeriksa kasus tersebut meskipun pihak yang digugat salah satunya bukanlah subjek hukum, serta bagaimana akibat hukum dari adanya putusan tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hasil karya para pakar, jurnal-jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk mengeksplorasi dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn mengenai kasus kepailitan sekutu CV LC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Perseroan Komanditer Sebagai Subjek Kepailitan dalam Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan dan mengeluarkan putusan mengenai kepailitan. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, kreditor, maupun oleh kejaksaan jika untuk kepentingan umum. Beberapa pengecualian disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UUK 2004 yaitu: “(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia; (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal; (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Suatu perkara kepailitan agar dapat dipertimbangkan oleh hakim, maka pihak yang mengajukan perkara tersebut haruslah memiliki legal standing dan pihak yang digugat haruslah memenuhi syarat pailit. Harjono mengemukakan bahwa legal standing merupakan istilah yang diadaptasi dari *personae standi in iudicio*, yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di hadapan pengadilan<sup>7</sup>. *Legal standing* pemohon pailit dalam Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. terbukti dengan adanya Perjanjian bersama Pengakhiran hubungan kerja No. 01/Perj/CV-LC/XII-22 tertanggal 30 Desember 2022, yang berisi pengakuan para Termohon Pailit mengenai adanya utang para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit meliputi gaji, pesangon dan uang penghargaan yang tidak terbayarkan kepada Pemohon Pailit, dengan total mencapai Rp897.750.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana gaji, pesangon, dan uang penghargaan yang tidak dibayar tersebut dihitung sebagai utang karena berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, Pemohon Pailit memenuhi syarat sebagai Kreditor yang dimuat dalam pengadilan Pasal 1 angka 2 UUK, yakni “Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka.”

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK 2004, yang harus memenuhi syarat, dimana Debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih, dan Debitor tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.

Debitor yang dimohonkan pailit dalam kasus ini adalah CV LC, Nona YRB (Termohon Pailit II) selaku Direktur, dan Nona DEC (Termohon Pailit III) sebagai persero komanditer. Dalam pertimbangan hakim, para termohon pailit disebut sebagai debitor, berdasarkan pengakuannya terhadap adanya utang kepada Pemohon Pailit. Pertimbangan ini didasari Pasal 1 angka 11 UUK, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.” Maka, CV yang merupakan badan usaha non badan hukum diakui sebagai debitor dan juga subjek kepailitan.

Syarat selanjutnya yang perlu dipenuhi adalah debitor harus mempunyai minimal dua kreditor atau lebih. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim telah menilai adanya dua kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor. Para Termohon Pailit telah mengakui adanya utang yang belum terbayarkan kepada dua kreditor, yaitu utang gaji, pesangon, dan uang penghargaan

---

<sup>7</sup> Yonathan Pontas Gabe Tua Bakara and Sri Redjeki Slamet, “Legal Standing Kreditor Perorangan Pada Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero,” *JCA of LAW* 1, no. 2 (2020), hlm 297.

kepada Pemohon Pailit (MPS) berdasarkan Perjanjian bersama pengakhiran kerja (PHK) Nomor Nomor 01/Perj/CV-LC/XII22 tanggal 30 Desember 2022, dan juga utang lainnya kepada OM (Kreditur lain) berdasarkan Perjanjian Pemutusan Hubungan Kerja No. 02 Perj/CV-LCXII-22, tanggal 30 Desember 2022. Sehingga, syarat adanya dua kreditor atau lebih yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK telah terpenuhi.

Berdasarkan pada Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn, Hakim menilai keberadaan utang yang tidak terbayarkan, yang yang berasal dari perjanjian kepada Pemohon Pailit sebagaimana yang dimuat dalam Surat Perjanjian bersama pengakhiran kerja (PHK) Nomor Nomor 01/Perj/CV-LC/XII22 tanggal 30 Desember 2022, total keseluruhan sebesar Rp897.750.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta mempunyai utang kepada OM (Kreditur lain) sebesar Rp220.857.500,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari perjanjian berupa Perjanjian Pemutusan Hubungan Kerja No. 02 Perj/CV-LCXII-22, tanggal 30 Desember 2022 yang sudah diakui oleh Para Termohon Pailit dan sudah jatuh tempo sehingga jumlah keseluruhan utang Para Termohon Pailit yang sudah jatuh tempo sebesar Rp1.118.607.500,00 (satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan utang tersebut belum dibayarkan oleh Para Termohon Pailit. Sehingga, utang-utang tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai utang yang telah jatuh tempo oleh karena telah diperjanjikan pembayarannya oleh debitor namun belum dibayar hingga permohonan pailit ini diajukan sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Keberadaan utang para Termohon Pailit dibuktikan oleh Pemohon Pailit dengan melampirkan surat-surat berupa Surat Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja No. 01/Perj/CV-LC/XII-22. An. MPS tanggal 30 Desember 2022, yang berisi pernyataan Para Termohon Pailit tentang kesediaannya membayarkan tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp897.750.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 1 Maret 2023, Surat Somasi tanggal 18 Maret 2024, dan Surat Somasi dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit I tanggal 22 April 2024, serta Surat balasan/jawaban tanggal 30 April 2024 atas somasi dari Pemohon Pailit tertanggal 22 April 2024 berupa permohonan maaf belum bisa membayar utang dan memohon waktu pembayaran sampai tanggal 22 Mei 2024.

Selain itu, adanya utang para Termohon Pailit kepada Kreditor lain dibuktikan dengan lampiran surat-surat fotokopi Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja No. 02/Perj/CV/XII-22. An. OM tanggal 30 Desember 2022, CV LC (Termohon Pailit I) menyatakan kesediaannya membayarkan kepada OM tagihan sebesar Rp220.857.500,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2022, dan surat balasan/jawaban tanggal 30 April 2024 dari Termohon I atas surat somasi tanggal 22 April 2022 yang pada pokoknya Termohon menyatakan permohonan maaf atas tidak terealisasinya pembayaran kepada OM (Kreditur lain) dan memohon waktu pembayaran sampai tanggal 20 Mei 2024.

Berdasarkan pembuktian diatas yang menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk mengabulkan permohonan pailit telah terpenuhi, yaitu fakta adanya dua kreditor atau lebih, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, telah dibuktikan secara sederhana, sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Penulis beropini bahwa permohonan dan penetapan para Termohon Pailit sebagai debitor pailit meskipun salah satu Termohon Pailit adalah suatu CV yang tidak berbadan hukum, adalah telah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUK, dimana “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Konteks mengenai ‘orang’ dalam pasal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 11 UUK, yang menguraikan bahwa “Orang adalah tiap perorangan atau korporasi yang berbadan hukum, maupun yang bukan

badan hukum”. Pasal tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Termohon Pailit I, yang merupakan sebuah badan usaha non badan hukum sebagai Debitor dan dapat dimohonkan serta dinyatakan pailit. Rumusan dalam pasal diatas memberi penjelasan yang berbeda dengan apa yang selama ini kita anggap sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum.

Subjek hukum itu sendiri sebenarnya tidak diatur secara eksplisit di KUHPerdota, namun telah menjadi doktrin yang dipahami dan dianut di Indonesia. Istilah subyek hukum berasal dari kata *rechtssubject* yang dalam bahasa Belanda berarti pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Soedirman Kartohadiprodjo menjelaskan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak memiliki jiwa seperti manusia sehingga dalam melakukan tindakan hukum secara harus diwakili oleh orang-orang yang bertindak bukan atas nama badan hukum. Mereka disebut organ badan hukum, seperti pengurus atau direksi, yang berperan penting dalam struktur organisasi badan hukum<sup>8</sup>.

Badan Hukum disebutkan dalam Pasal 1654 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa: “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” Berangkat dari pasal tersebut, maka sebuah badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.

Berbeda dengan badan hukum, badan usaha seperti Perseroan Komanditer atau CV itu tidak diakui sebagai subjek hukum perdata, karena tidak mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa dalam kasus kepailitan, maka berlakulah hukum kepailitan diatas doktrin hukum mengenai subjek hukum perdata yang biasanya. Hal ini berlandaskan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. CV dapat dimohonkan dan dinyatakan pailit walaupun tidak berbadan hukum, karena diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUK, yang mana Undang-undang ini merupakan aturan yang lebih khusus dibandingkan doktrin hukum mengenai subjek hukum.

Asas *lex specialis derogat legi generali* ini adalah asas yang memungkinkan dikesampingkannya peraturan atau norma hukum umum, karena adanya peraturan atau norma hukum yang lebih khusus<sup>9</sup>. Menurut Prof. Bagir Manan, untuk menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka antara aturan yang *lex specialis* dengan yang *lex generalis* itu harus memiliki kedudukan yang sederajat. Aturan umum itu harus tetap berlaku kecuali yang telah diatur dalam aturan yang lebih khusus, dan kedua aturan itu harus berada pada lingkup yang sama<sup>10</sup>.

Walaupun aturan dalam Pasal 1 angka 11 UUK tersebut bertentangan dengan konsep subjek hukum secara umum, aturan tersebut dapat diterima karena merupakan aturan yang hanya berlaku dalam kepailitan. Sehingga, bukan berarti hal ini menjadikan CV sebagai subjek hukum secara umum. Doktrin mengenai subjek hukum tetap berlaku, dan pengaturan CV sebagai subjek kepailitan ini hanyalah sebuah pengecualian yang dibuat oleh UUK sebagai *lex specialis*.

Peraturan yang khusus atau *lex specialis* itu diutamakan daripada yang umum karena peraturan itu dibuat dengan pertimbangan penerapannya yang akan lebih sesuai dengan tujuan hukum itu dibuat daripada jika menggunakan peraturan yang umum<sup>11</sup>. Penulis berpendapat bahwa aturan ini menguntungkan bagi kreditor karena dapat mengikat CV tersebut sebagai

---

<sup>8</sup> Gilang Rizki Aji Putra, “Manusia Sebagai Subyek Hukum,” *ADALAH* 6, no. 1 (June 8, 2022), <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>. hlm 31

<sup>9</sup> Serlika Aprita, Reny Okprianti, and Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024), 157.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 159.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 161.

termohon pailit, dan memastikan tanggung jawab para sekutu dalam CV dipenuhi sesuai kedudukannya. Dengan menyatakan CV sebagai subjek kepailitan, hal ini memberikan jalan bagi kreditor dan debitor untuk menyelesaikan permasalahan tidak dibayarnya utang oleh debitor, terlepas dari bentuk badan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menerima kasus kepailitan tersebut dan menyatakan CV LC jatuh pailit adalah berdasarkan hukum kepailitan (UUK 2004) yang bersifat *lex specialis* sehingga CV atau Perseroan Komanditer dapat dijadikan subjek kepailitan meskipun bukan merupakan subjek hukum karena tidak berbentuk badan hukum. Selain itu, dinyatakan CV LC sebagai debitor pailit dalam Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn itu dapat berakibat hukum terhadap kreditor, debitor, bahkan pada pasangan debitor, sebagaimana akan dijelaskan pada sub judul berikut ini.

### **Akibat Hukum Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Terhadap Sekutu dan Kreditor**

Akibat hukum dari putusan tersebut adalah ditentukannya kedudukan para kreditor. Pemohon pailit disini merupakan mantan pekerja sehingga hakim menggunakan UU Ketenagakerjaan dibandingkan dengan KUHPerdata untuk menempatkan pemohon pailit sebagai kreditor preferen. Kedudukan Kreditor preferen itu istimewa atau lebih tinggi karena adanya pemberian hak prioritas atau hak istimewa oleh undang-undang kepada dirinya, dengan memperhatikan sifat piutangnya. Kreditor ini memiliki hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit, meskipun kedudukannya berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai<sup>12</sup>. Hak istimewa terbagi menjadi hak istimewa khusus yang berkaitan dengan benda-benda tertentu, dan hak istimewa umum yang mencakup seluruh harta debitor. Menurut ketentuan Pasal 1138 KUH Perdata, hak istimewa khusus memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan hak istimewa umum<sup>13</sup>

Hak istimewa atau hak prioritas sebagai kreditor itu juga dimiliki oleh para pekerja, hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 yang menjelaskan bahwa pekerja dari perusahaan pailit, diberikan kedudukan sebagai kreditor preferen yang diprioritaskan pembayarannya. Putusan tersebut juga menjadi landasan kepastian hukum bagi Kurator dalam mengelola *boedel* pailit. Putusan ini menekankan pentingnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang sah, termasuk hak pekerja untuk menerima hak mereka ketika perusahaan mengalami pailit<sup>14</sup>. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa: “Upah dan hak lain yang belum dibayar oleh perusahaan dinyatakan sebagai utang yang didahulukan.” Artinya, pekerja dalam hal ini menjadi pihak kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan perusahaan menjadi debitor atau pihak yang berutang. Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam kasus ini Pemohon Pailit dan OM termasuk dalam kreditor preferen. Mereka merupakan mantan karyawan CV LC, hal ini diketahui berdasarkan Surat Perjanjian bersama Pengakhiran hubungan kerja No. 01/Perj/CV-LC/XII-22 atas nama MPS (Pemohon Pailit), dan Surat Perjanjian bersama Pengakhiran hubungan kerja No. 02/Perj/CV-LC/XII-22 atas nama OM sehingga upah/gaji yang tak

---

<sup>12</sup> Nia Okta Riani, Agus Saiful Abib, and Dewi Tuti Muryati, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 1 (April 2023), hlm 84.

<sup>13</sup> Imran Eka Saputra, “Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (December 4, 2020), <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>. hlm 157

<sup>14</sup> Arbi Dalimunthe, Didik Suhariyanto, and Dewi Iryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Akibat Perusahaan Telah Dinyatakan Pailit,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (July 20, 2024), <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3972>. hlm 381

terbayarkan menjadi utang CV LC terhadap mereka dan pembayarannya harus diprioritaskan. Berdasarkan Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn, maka dapat diketahui bahwa diwajibkannya debitor untuk membayar gaji MPS dan OM yang belum terbayarkan berakibat hukum pada kedudukan mereka sebagai kreditor preferen, yakni kreditor yang pelunasan utangnya diutamakan.

Adapun Putusan Kepailitan tersebut juga berakibat hukum bagi debitor, yakni bagi para sekutunya, bukan pada CV itu sendiri, karena CV bukanlah badan usaha yang berbadan hukum. Meskipun CV dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK, tanggung jawab untuk membayar utang tetap dipikul oleh para sekutunya secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo. Pasal 20 KUHD. Dalam keadaan ideal, seharusnya sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar *inbreng* nya, namun terhadap hal ini dapat terjadi penyimpangan jika sekutu komanditer itu melanggar kedudukannya. Penyimpangan ini terjadi jika sekutu komanditer terlibat dalam pengurusan CV, sehingga ia melanggar Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHD. Pelanggaran ini menyebabkan sekutu komanditer dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng atas seluruh utang dan perikatan CV, sebagaimana diatur Pasal 21 KUHD. Dalam kasus ini, hakim menyatakan sekutu pengurus yaitu Direktur CV/Termohon Pailit II diwajibkan menanggung segala kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan Termohon Pailit III sebagai sekutu komanditer bertanggung jawab hanya sebatas jumlah pemasukannya dalam Perseroan. Maka dicantumkannya nama sekutu komanditer sebagai Termohon Pailit III adalah dibenarkan karena ia bersama-sama menjalankan usaha dengan Termohon Pailit II. Namun, dalam pertimbangan hakim juga disebutkan bahwa Termohon Pailit III selaku sekutu komanditer dipertanggungjawabkan hanya sebesar modal yang ia setorkan. Sehingga terdapat inkonsistensi dalam putusan tersebut, dimana jika Termohon Pailit III selaku sekutu komanditer ‘menjalankan usaha’ bersama-sama dengan Termohon Pailit II selaku Direktur Utama, maka seharusnya Termohon Pailit III selaku sekutu komanditer dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng karena telah terlibat dalam pengurusan CV sebagaimana diatur Pasal 21 KUHD.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Berangkat dari hal tersebut, maka ketika debitor dinyatakan pailit, maka hal itu mengakibatkan dikenakannya sita umum terhadap kekayaan debitor yang disebut *Boedel Faillete*, sehingga terhadap harta kekayaan yang disita itu tidak dapat dilakukan transaksi dan perbuatan hukum lainnya, sampai ditentukannya kurator untuk mengurus harta tersebut. Hal ini karena debitor sudah tidak berwenang untuk mengurus dan menguasai kekayaannya<sup>15</sup>. Dalam kasus ini, harta kekayaan CV. LC diserahkan kepada kurator berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dengan pengawasan Hakim Pengawas.

Tugas kurator mencakup pengelolaan aset debitor, pembayaran utang kepada kreditor, penjualan harta pailit, penyusunan daftar pembagian, dan pertanggungjawaban pengurusan kepada Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berperan penting dalam memastikan pelaksanaan tugas kurator sesuai aturan. Setelah dinyatakan pailit, debitor tidak dapat membuat perikatan baru yang mengikat harta pailit, kecuali perikatan tersebut memberikan manfaat langsung kepada harta pailit. Tuntutan hukum terkait harta pailit hanya dapat dilakukan oleh atau melalui kurator dan jika tuntutan hukum terhadap debitor pailit menghasilkan putusan penghukuman, putusan tersebut tidak memiliki pengaruh hukum terhadap harta pailit<sup>16</sup>. Menurut Pasal 31 UU

---

<sup>15</sup> Anita Kamilah, “Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021), <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>. hlm 166-167

<sup>16</sup> Nia Okta Riani, dkk., *op cit.*, hlm 83-84

Kepailitan, Putusan pailit juga berdampak terhadap eksekusi harta Debitur. Semua penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan sekutu CV LC, yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan sejak keluarnya putusan tersebut, termasuk pelaksanaan putusan mengenai penahanan sekutu CV LC.

Kepailitan juga dapat berdampak hukum pada pasangan (suami atau istri) debitur. Jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, dinyatakan pailit, pasangan tersebut berhak untuk mengambil kembali semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta bawaan mereka, serta harta yang diperoleh secara pribadi melalui hadiah atau warisan. Apabila barang milik pasangan telah dijual oleh pihak yang pailit, namun pembayarannya belum diterima atau uang hasil penjualan tersebut belum tercampur dalam harta pailit, maka pasangan tersebut berhak untuk menuntut pengembalian uang hasil penjualan tersebut. Sehingga, putusan pailit memberikan perlindungan bagi kreditor melalui pengelolaan harta debitur oleh kurator, sementara debitur dan pihak terkait kehilangan sebagian besar hak pengelolaan atas harta mereka<sup>17</sup>.

Berdasarkan Akta Termohon Pailit I, yaitu Akta Nomor 26 tertanggal 12 Agustus 2020, pada anggaran dasarnya disebutkan Nona YRB (Termohon Pailit II) selaku Direktur, sedangkan Nona DEC (Termohon Pailit III) selaku persero komanditer. Dalam akta tersebut disebutkan panggilan 'Nona', namun akta tersebut sudah dibuat sejak tahun 2020, sedangkan putusan pailit ini keluar tahun 2024. Sehingga, ada dua asumsi yaitu jika Termohon Pailit II dan III belum menikah, atau sudah menikah. Apabila belum menikah, maka putusan pailit ini hanya berdampak pada harta pribadinya saja. Namun, apabila dia sudah menikah dan ada persatuan harta/harta bersama, maka akan berdampak pada harta bersamanya. Dalam hal ini kepailitan berdampak pula bagi Termohon III selaku sekutu komanditer karena ia disebutkan juga turut menjalankan usaha, sehingga melanggar kedudukannya dan hal ini berdampak pada tanggung jawab yang diembannya ketika mengalami kepailitan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa putusan mengenai kepailitan suatu perseroan komanditer dapat berakibat hukum bagi kedudukan kreditor, serta berdampak pula pada seberapa luas tanggung jawab sekutu perseroan, kewenangan atas kekayaan debitur, dan bahkan bisa berdampak pada pasangan debitur, dalam hal ini yaitu berdampak pada harta bersama dalam perkawinan milik sekutu komplementer dan pasangannya dan/atau harta bersama milik sekutu komanditer yang melanggar kedudukannya beserta pasangannya.

## KESIMPULAN

Hakim menerima permohonan pailit dalam Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn berlandaskan *legal standing* dimana kreditor boleh menjadi pemohon pailit sesuai Pasal 2 Ayat (1) UUK. Permohonan pailit diterima karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, dimana Debitur memiliki dua kreditor atau lebih, Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Pertimbangan Hakim yang menerima permohonan pailit serta menyatakan CV LC pailit adalah didasari Pasal 1 angka 11 UUK yang bersifat *lex specialis*. Hal ini karena UUK mengatur khusus mengenai kepailitan sehingga aturan yang digunakan dalam menentukan subjek kepailitan adalah UUK, akibatnya CV yang bukan sebuah badan hukum juga dapat dimohonkan pailit.

Akibat Hukum dari Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn antara lain yaitu para Debitur Pailit dipertanggungjawabkan harta nya yang mencakup segala harta kekayaan sekutu pengurus dan sebatas jumlah pemasukan sekutu komanditer sebagaimana diatur Pasal 19 jo. 20 KUHD, para Debitur Pailit kehilangan kewenangan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

mengelola kekayaannya karena pengurusannya dilakukan oleh kurator, lalu semua penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan sekutu CV LC, yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan sejak keluarnya putusan tersebut, serta berakibat terhadap pasangan debitur karena harta bersama milik sekutu pengurus dapat menjadi harta pailit. Selain itu, pemohon pailit yang merupakan mantan karyawan dalam hal ini menjadi kreditor preferen yang diprioritaskan pelunasan hutang gajinya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.

## REFERENSI

- Aprita, Serlika, Reny Okprianti, and Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Arbi Dalimunthe, Didik Suhariyanto, and Dewi Iryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Akibat Perusahaan Telah Dinyatakan Pailit." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 3 (July 20, 2024): 372–82. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3972>.
- Diani, R., and M. Kusuma. "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap Atau CV) Sebagai Badan Usaha Dalam Kajian Hukum Perusahaan." *Justici* 13, no. 1 (2020): 79–97.
- Kamilah, Anita. "Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 2580–0906. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>.
- Ma Alhairi, Putra. "Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga. Mdn)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (July 2020).
- Martien, Dhoni. *Hukum Perusahaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Okta Riani, Nia, Agus Saiful Abib, and Dewi Tuti Muryati. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 1 (April 2023).
- Patricia Hong, Carissa, and Christine S T Kansil. "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Dalam CV Yang Mengalami Kepailitan." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024).
- Pontas Gabe Tua Bakara, Yonathan, and Sri Redjeki Slamet. "Legal Standing Kreditor Perorangan Pada Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero." *JCA of LAW* 1, no. 2 (2020).
- Putra, Gilang Rizki Aji. "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *ADALAH* 6, no. 1 (June 8, 2022): 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.
- Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (December 4, 2020): 155–66. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>.
- Susetyo, Herman. "Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan." *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021).